



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JOHAN PATRIK SIJABAT alias JOHAN ;**
2. Tempat lahir : Depok ;
3. Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 30 Januari 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kantor Koperasi Multi Karya Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur ;
7. Agama : Protestan ;
8. Pekerjaan : Karyawan Koperasi Multi Karya Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur ;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan ;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2020 s/d tanggal 8 April 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 s/d tanggal 18 Mei 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 s/d tanggal 2 Juni 2020 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 3 Juni 2020 s/d tanggal 2 Juli 2020
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 15 Juni 2020 s/d tanggal 14 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan secara tegas tidak akan didampingi oleh penasihat hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 15 Juni 2020, Nomor 54/Pid.B/2020/PN MII, tentang Penunjukan Hakim Majelis ;

54/Pid.B/2020/PN MII

Halaman 1 dari 22, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 15 Juni 2020, Nomor 54/Pid.B/2020/PN MII, tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 8 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa JOHAN PATRIK SIJABAT alias JOHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JOHAN PATRIK SIJABAT alias JOHAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan dipotong masa tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar surat keputusan pengurus simpan pinjam MULTI KARYA Nomor : 09 / SK / KSP- MK / 03/ 2019 tentang Pengangkatan karyawan koperasi simpan pinjam Multi karya.
 - 1 (Satu) Lembar surat pernyataan untuk menjadi karyawan koperasi simpan pinjam multi karya tanggal 09 maret 2019 yang di tanda tangani JOHAN PATRIK SIJABAT ALIAS JOHAN.
 - 1 (Satu) Lembar Biodata diri JOHAN PATRIK SIJABAT ALIAS JOHAN sebagai karyawan multi karya tertanggal 09 Maret 2019.
 - 1 (Satu) Lembar slip gaji atas nama JOHAN PATRIK SIJABAT ALIAS JOHAN tertanggal 28 Desember 2019.
 - 1 (Satu) Lembar Slip gaji atas nama JOHAN PATRIK SIJABAT ALIAS JOHAN tertanggal 31 Januari 2020.
 - 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama SAMERIA tertanggal 19 Desember 2019.
 - 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama SUKENA tertanggal 06 Januari 2020.
 - 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama JANNA tertanggal 06 Januari 2020.
 - 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama HATIMA tertanggal 07 januari 2020.
 - 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama SAHID SAID tertanggal 07 Janauri 2020.
 - 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama SUPARTI tertanggal 10 Januari 2020.
 - 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama MASTIAR DATU tertanggal 11 Januari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama HASDIANA tertanggal 13 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama SUDARTI tertanggal 14 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama DARTIANI tertanggal 15 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama SYAMSUDDIN tertanggal 16 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama MARIANI tertanggal 16 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Kas Bon (Kwitansi pencairan uang di kasir) Koperasi Multi Karya senilai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) atas nama JOHAN SIJABAT tertanggal 19 Desember 2019.
- 1 (Satu) Lembar Kas Bon (Kwitansi pencairan uang di kasir) Koperasi Multi Karya senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) atas nama JOHAN SIJABAT tertanggal 06 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Kas Bon (Kwitansi pencairan uang di kasir) koperasi multi karya senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) atas nama JOHAN SIJABAT tertanggal 07 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Kas Bon (Kwitansi pencairan uang di kasir koperasi multi karya senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) atas nama JOHAN SIJABAT tertanggal 10 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Kas Bon (Kwitansi pencairan uang di kasir) koperasi multi karya senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) atas nama JOHAN SIJABAT tertanggal 13 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Kas Bon (Kwitansi pencairan uang di kasir) koperasi multi karya senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) atas nama JOHAN SIJABAT tertanggal 14 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Kas Bon (Kwitansi pencairan uang di kasir) koperasi multi karya senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) atas nama JOHAN SIJABAT tertanggal 15 Januari 2020.

Dikembalikan kepada KSP. MULTI KARYA Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa di Persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi, karena pada awalnya tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk membantu nasabah yang mengalami tunggakan pembayaran dikarenakan adanya liburan natal. Selain itu Terdakwa juga sudah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan cara melakukan pembayaran ganti rugi, namun hal tersebut belum dapat terlaksana dikarenakan Terdakwa sudah terlanjur ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula Replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan terhadap Replik Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk alternatif berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 14 Mei 2020, **NOMOR REGISTER PERKARA: PDM- 19 / MLI /Eoh.2/5/2020**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **JOHAN PATRIK SIJABAT alias JOHAN** pada tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan 16 Januari 2020, bertempat di Kantor Koperasi Multi Karya Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Maret 2019 Terdakwa mulai bekerja pada Koperasi Multi Karya Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus Simpan Pinjam MULTI KARYA nomor : 09 / SK / KSP-MK / 03 / 2019 tentang Pengangkatan Karyawan Koperasi Simpan Pinjam MULTI KARYA. Terdakwa bertugas sebagai kolektor (mantri) yang melakukan penagihan kepada seorang nasabah dan memberikan pinjaman kepada nasabah berdasarkan perintah dan jabatan dari Pimpinan Koperasi MULTI KARYA. Dalam menjalankan tugasnya terdakwa memperoleh gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2020 saksi SUKAENA bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi SUKAENA meminta pencairan lanjutan (pinjaman ketiga) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyetujui permintaan saksi SUKAENA dan akan segera Terdakwa realisasikan. Namun hingga sekarang saksi SUKAENA tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut. Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2020 datang seorang karyawan MULTI KARYA mempertanyakan pembayaran angsuran pinjaman kepada saksi SUKAENA lalu saksi SUKAENA mengatakan tidak pernah melakukan pinjaman lanjutan kepada Koperasi MULTI KARYA melalui Terdakwa.
- Bahwa setelah itu saksi LALU AL MAKROP yang merupakan atasan Terdakwa, melakukan pengecekan terhadap nasabah-nasabah Koperasi MULTI KARYA, kemudian Saksi LALU menemukan ada beberapa nasabah mengajukan permohonan pinjaman lanjutan dan dananya telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa namun dananya tidak sampai ke tangan para nasabah Koperasi MULTI KARYA.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah, Terdakwa mengambil fotocopy KTP pemohon dan Kertas Promise (bukti angsuran yang lalu) lalu menyerahkannya kepada saksi LALU, kemudian Terdakwa menyampaikan jika

Halaman 4 dari 22, Putusan Nomor

54/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon ingin melakukan pinjaman lanjutan. Setelah itu Saksi LALU kemudian menyetujui pinjaman tersebut. Persetujuan tersebut dalam berbentuk kertas selebaran (kasbon) yang ditandatangani oleh saksi LALU selaku Pimpinan Cabang Koperasi MULTI KARYA. Kasbon tersebut diperlihatkan kepada kasir untuk dilakukan pencairan dimana kasbon tersebut telah tertera nilai nominal pinjaman nasabah.

- Bahwa pencairan kasbon hanya bisa dilakukan 1 x dalam sehari dan sejak tanggal 16 Desember 2019 hingga tanggal 19 Januari 2020 Terdakwa mencairkan kasbon paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam sehari.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima dana pencairan nasabah dari kasir Koperasi MULTI KARYA, dana tersebut tidak sampai ke tangan para nasabah. Dana tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran nasabah lain yang telah menunggak dan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga mengakibatkan KSP MULTI KARYA Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur mengalami kerugian sebesar **Rp. 16.680.000,- (Enam Belas Juta enam ratus delapan puluh rupiah).**

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **JOHAN PATRIK SIJABAT alias JOHAN** pada tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan 16 Januari 2020, bertempat di Kantor Koperasi Multi Karya Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2020 saksi SUKAENA bertemu dengan Terdakwa JOHAN PATRIK SIJABAT, kemudian saksi SUKAENA meminta pencairan lanjutan (pinjaman ketiga) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyetujui permintaan saksi SUKAENA dan akan segera Terdakwa realisasikan. Namun hingga sekarang saksi SUKAENA tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut. Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2020 datang seorang karyawan MULTI KARYA mempertanyakan pembayaran angsuran pinjaman kepada saksi SUKAENA lalu saksi SUKAENA mengatakan tidak pernah melakukan pinjaman lanjutan kepada Koperasi MULTI KARYA melalui Terdakwa
- Bahwa setelah itu saksi LALU AL MAKROP yang merupakan atasan Terdakwa, melakukan pengecekan terhadap nasabah-nasabah Koperasi MULTI KARYA, kemudian Saksi LALU menemukan ada beberapa nasabah mengajukan permohonan pinjaman lanjutan dan dananya telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa namun dananya tidak sampai ke tangan para nasabah Koperasi MULTI KARYA.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah, Terdakwa mengambil fotocopy KTP pemohon dan Kertas Promise (bukti angsuran yang lalu) lalu menyerahkannya kepada saksi LALU, kemudian Terdakwa menyampaikan jika pemohon ingin melakukan pinjaman lanjutan. Setelah itu Saksi LALU kemudian menyetujui pinjaman tersebut. Persetujuan tersebut dalam berbentuk kertas selebaran (kasbon) yang ditandatangani oleh saksi LALU selaku Pimpinan Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi MULTI KARYA. Kasbon tersebut diperlihatkan kepada kasir untuk dilakukan pencairan dimana kasbon tersebut telah tertera nilai nominal pinjaman nasabah.

- Bahwa pencairan kasbon hanya bisa dilakukan 1 x dalam sehari dan sejak tanggal 16 Desember 2019 hingga tanggal 19 Januari 2020 Terdakwa mencairkan kasbon paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam sehari.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima dana pencairan nasabah dari kasir Koperasi MULTI KARYA, dana tersebut tidak sampai ke tangan para nasabah. Dana tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran nasabah lain yang telah menunggak dan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga mengakibatkan KSP MULTI KARYA Kec. Tooni Kab. Luwu Timur mengalami kerugian sebesar **Rp. 16.680.000,- (Enam Belas Juta enam ratus delapan puluh rupiah).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **JOHAN PATRIK SIJABAT alias JOHAN** pada tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan 16 Januari 2020, bertempat di Kantor Koperasi Multi Karya Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur atau ~~setidak-tidaknya~~ pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2020 saksi SUKAENA bertemu dengan Terdakwa JOHAN PATRIK SIJABAT, kemudian saksi SUKAENA meminta pencairan lanjutan (pinjaman ketiga) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyetujui permintaan saksi SUKAENA dan akan segera Terdakwa realisasikan. Namun hingga sekarang saksi SUKAENA tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut. Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2020 datang seorang karyawan MULTI KARYA mempertanyakan pembayaran angsuran pinjaman kepada saksi SUKAENA lalu saksi SUKAENA mengatakan tidak pernah melakukan pinjaman lanjutan kepada Koperasi MULTI KARYA melalui Terdakwa.
- Bahwa setelah itu saksi LALU AL MAKROP yang merupakan atasan Terdakwa, melakukan pengecekan terhadap nasabah-nasabah Koperasi MULTI KARYA, kemudian Saksi LALU menemukan ada beberapa nasabah mengajukan permohonan pinjaman lanjutan dan dananya telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa namun dananya tidak sampai ke tangan para nasabah Koperasi MULTI KARYA.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan adalah, Terdakwa mengambil fotocopy KTP pemohon dan Kertas Promise (bukti angsuran yang lalu) lalu menyerahkannya kepada saksi LALU, kemudian Terdakwa menyampaikan jika pemohon ingin melakukan pinjaman lanjutan. Setelah itu Saksi LALU kemudian menyetujui pinjaman tersebut. Persetujuan tersebut dalam berbentuk kertas selebaran (kasbon) yang ditandatangani oleh saksi LALU selaku Pimpinan Cabang Koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULTI KARYA. Kasbon tersebut diperlihatkan kepada kasir untuk dilakukan pencairan dimana kasbon tersebut telah tertera nilai nominal pinjaman nasabah.

- Bahwa pencairan kasbon hanya bisa dilakukan 1 x dalam sehari dan sejak tanggal 16 Desember 2019 hingga tanggal 19 Januari 2020 Terdakwa mencairkan kasbon paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam sehari.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima dana pencairan nasabah dari kasir Koperasi MULTI KARYA, dana tersebut tidak sampai ke tangan para nasabah. Dana tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran nasabah lain yang telah menunggak dan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga mengakibatkan KSP MULTI KARYA Kec. Tooni Kab. Luwu Timur mengalami kerugian sebesar **Rp. 16.680.000,- (Enam Belas Juta enam ratus delapan puluh rupiah).**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan, diantaranya sebagai berikut :

1. Saksi JIMMY SIMBOLON als JIMMY ;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi bertugas di Koperasi Simpan Pinjam Multi karya sebagai seorang wakil pimpinan harian dan bertanggungjawab untuk mengawasi kantor beserta karyawannya di wilayah tertentu ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dana milik Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya pada sekitar tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020 di Wilayah Kec. Malili Kab.Lutim ;
- Bahwa sebelumnya pimpinan KSP Multi Karya membagikan kepada karyawan lapangan sebuah dana yang berbentuk dokumen yang kami biasa sebut kas Bon, dan kas bon tersebut diserahkan kepada kasir lalu kasir melakukan pencairan tersebut. Sebelumnya Pimpinan KSP Multi Karya melakukan pengecekan terhadap nasabah dari Terdakwa dan ditemukan dari nasabah kalau telah melakukan permohonan pinjaman baru dan pinjaman lanjutan namun uangnya belum diterima oleh nasabah ;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di perusahaan KSP Multi Karya yang bertugas sebagai Kolektor (Mantri) dimana ia bertugas menagih dan memberikan pinjaman kepada seorang nasabah berdasarkan jabatan dan perintah dari pimpinan KSP Multi karya, sehingga Terdakwa memberikan atau mengeluarkan dana dari KSP Multi karya dengan alasan bahwa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah yang akan melakukan pinjaman baru dan setelah dilakukan penagihan terhadap nasabah tersebut ternyata nasabah tersebut tidak pernah menerima uang dari Terdakwa ;

- Bahwa adapun cara Terdakwa menggelapkan dana KSP Multi Karya ialah, Terdakwa mengajukan fotocopy KTP nasabah dan kertas promise nasabah tersebut ke Pimpinan Cabang KSP Multi Karya dengan permohonan untuk melakukan pinjaman dana. Setelah itu Pimpinan Cabang menyetujuinya dalam bentuk selebaran (kasbon). Kasbon tersebut diperlihatkan kepada kasir untuk dilakukan pencairan dana ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencairan kas bon antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam sehari.
- Bahwa pinjaman nasabah yang telah selesai dibuat seolah-olah ingin meminjam kembali, menggunakan KTP orang lain untuk membuat pinjaman baru dan ada juga nasabah yang membayar pinjaman kepada Terdakwa namun tidak disetorkan kepada kasir.
- Bahwa sebelumnya nasabah yang dimaksud oleh Terdakwa yang mengeluarkan dana adalah nasabah lama dan memiliki sebuah promise (surat atau dokumen sangkutan utang) dan memberikan keterangan kalau nasabah tersebut akan meminjam atau menyambung dana, itulah yang diperlihatkan oleh Terdakwa kepada pimpinan KSP Multi karya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal secara langsung nasabah tersebut karena saksi tidak melakukan pengecekan terhadap nasabah, namun kami memiliki identitas nasabah tersebut ;
- Bahwa hasil audit dari tim audit KSP MULTI KARYA tanggal 23 Januari 2020 jumlah dana nasabah yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah Rp. 16.680.000,- (enam belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

2. Saksi IJIRIAWATI als IJI Binti JALI ;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa sekitar tanggal 19 Desember sampai dengan tanggal 16 Januari 2020 di wilayah Kec Malili Kab. Luwu timur Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap dan amilik Koperasi Multi Karya ;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh KSP multi karya sebesar Rp. 16.680.000,- (Enam belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Multi Karya sejak Tahun 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan dari Terdakwa yaitu mantri dengan tugas pokok penagih lapangan ;
- Bahwa Terdakwa di upah dengan cara gaji bulanan sejumlah Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa mencairkan dana kasbon paling sedikit Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang hanya dilakukan satu kali dalam sehari ;
- Bahwa Terdakwa sebagai kolektor atau mantri bertugas yaitu menagih dan memberikan pinjaman kepada nasabah dan setiap harinya Terdakwa meminta uang dari KSP Multi Karya dengan alasan untuk membayar atau meminjamkan kenasabah akan tetapi uang yang dikeluarkan dari KSP multi karya tidak sampai kenasabah.
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang milik KSP multi karya dengan cara pimpinan membagikan kasbon setelah itu Terdakwa membawa kertas kredit ke Kasir setelah itu kasir memberikan dana ke Terdakwa akan tetapi uang tersebut tidak sampai ke nasabah ;
- Bahwa uang nasabah yang telah dicairkan uangnya akan tetapi tidak sampai ke nasabah sekitar 12 orang untuk kecamatan malili.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (saksi A De Charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan dana Koperasi Multi Karya ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kantor Koperasi Simpan Pinjam Multi karya sejak tanggal 09 Maret 2019 berdasarkan surat keputusan pengurus koperasi simpan pinjam dengan Nomor : 09 / SK / KSP – MK / 03 /2019 tentang pengangkatan karyawan koperasi simpan pinjam Multi Karya.
- Bahwa Terdakwa menggunakan dokumen berupa Promise fiktif yang ia buat dengan menggunakan nama nasabah fiktif ;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa membuat data nasabah yang fiktif lalu ia ajukan di kantor Koperasi Multi Karya untuk pencairan uang yang jumlahnya bervariasi, Terdakwa juga mencairkan uang nasabah lama namun nasabah tersebut tidak menerima uang pencairan dari kantor dan nilainya juga bervariasi, kemudian uang pencairan tersebut Terdakwa

54/Pid.B/2020/PN MII

Halaman 9 dari 22, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai untuk menutupi angsuran nasabah lain yang telah menunggak dan uang tersebut juga Terdakwa pakai sehari-hari, dimana nasabah tersebut terdiri dari 3 (tiga) kecamatan antara lain wilayah Kec. Malili, Kec. Wasuponda dan Kec. Nuha Kab. Lutim dan tersangka lakukan secara berlanjut selama kurang lebih 1 (satu) bulan ;

- Bahwa tugas Terdakwa di kantor Koperasi Multi Karya adalah sebagai mantri yang bertugas di lapangan melakukan penagihan terhadap nasabah, menawarkan kepada nasabah baru, serta melakukan pencairan terhadap nasabah baru dan nasabah lama ;
- Benar Terdakwa mendapatkan uang untuk pencairan ke nasabah yaitu setiap pagi Terdakwa mendapatkan uang dari kepala kantor yang biasa disebut Kas Bon (uang modal sebelum kelapangan ntuk dipakai untuk melakukan pencairan di lapangan kepada nasabah baru maupun nasabah lama) yang berbentuk selebaran dimana kas bon tersebut bernilai secara bervariasi lalu kas bon tersebut Terdakwa berikan di Kasir untuk pencairan untuk diberikan uang tunai dan Terdakwa mendapatkan uang untuk pencairan kepada nasabah baru maupun lama dari uang tagihan para nasabah, dari uang hasil tagihan tersebut Terdakwa berikan kepada nasabah yang ingin melakukan pinjaman ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji di Koperasi Multi Karya sebesar 2.050.000,- (dua juta lima puluhribu rupiah) sebulan ;
- Bahwa hasil audit daritim audit KSP MULTI KARYA tanggal 23 Januari 2020 jumlah dana nasabah yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah Rp. 16.680.000,- (enam belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti diantaranya berupa :

- 1 (Satu) Lembar surat keputusan pengurus simpan pinjam Multi Karya Nomor : 09/SK/KSP-MK/03/2019 tentang Pengangkatan karyawan koperasi simpan pinjam Multi karya.
- 1 (Satu) Lembar surat pernyataan untuk menjadi karyawan koperasi simpan pinjam multi karya tanggal 09 maret 2019 yang di tanda tangani Johan Patrik Sijabat Alias Johan.
- 1 (Satu) Lembar Biodata diri Johan Patrik Sijabat Alias Johan sebagai karyawan multi karya tertanggal 09 Maret 2019.
- 1 (Satu) Lembar slip gaji atas nama Johan Patrik Sijabat Alias Johan tertanggal 28 Desember 2019.
- 1 (Satu) Lembar Slip gaji atas nama Johan Patrik Sijabat Alias Johan tertanggal 31 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama Sameria

54/Pid.B/2020/PN MII

Halaman 10 dari 22, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Desember 2019.

- 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama Sukena tertanggal 06 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama Janna tertanggal 06 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama Hatima tertanggal 07 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama Sahid Said tertanggal 07 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama Suparti tertanggal 10 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama Mastiar Datu tertanggal 11 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama Hasdiana tertanggal 13 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama Sudarti tertanggal 14 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama Dartiani tertanggal 15 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama Syamsuddin tertanggal 16 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama Mariani tertanggal 16 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Kas Bon (Kwitansi pencairan uang di kasir) Koperasi Multi Karya senilai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) atas nama Johan Sijabat tertanggal 19 Desember 2019.
- 1 (Satu) Lembar Kas Bon (Kwitansi pencairan uang di kasir) Koperasi Multi Karya senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) atas nama Johan Sijabat tertanggal 06 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Kas Bon (Kwitansi pencairan uang di kasir) koperasi multi karya senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) atas nama Johan Sijabat tertanggal 07 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Kas Bon (Kwitansi pencairan uang di kasir) koperasi multi karya senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) atas nama Johan Sijabat tertanggal 10 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Kas Bon (Kwitansi pencairan uang di kasir) koperasi multi karya senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) atas nama Johan Sijabat tertanggal 13 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Kas Bon (Kwitansi pencairan uang di kasir) koperasi multi karya senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) atas nama Johan Sijabat tertanggal 14 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Kas Bon (Kwitansi pencairan uang di kasir) koperasi multi karya senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) atas nama Johan Sijabat tertanggal 15 Januari 2020.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

54/Pid.B/2020/PN MII

Halaman 11 dari 22, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah menggelapkan dana Koperasi Multi Karya ;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di kantor Koperasi Simpan Pinjam Multi karya sejak tanggal 09 Maret 2019 berdasarkan surat keputusan pengurus koperasi simpan pinjam dengan Nomor : 09 / SK / KSP – MK / 03 /2019 tentang pengangkatan karyawan koperasi simpan pinjam Multi Karya.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan dokumen berupa Promise fiktif yang ia buat dengan menggunakan nama nasabah fiktif ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa membuat data nasabah yang fiktif lalu ia ajukan di kantor Koperasi Multi Karya untuk pencairan uang yang jumlahnya bervariasi, Terdakwa juga mencairkan uang nasabah lama namun nasabah tersebut tidak menerima uang pencairan dari kantor dan nilainya juga bervariasi, kemudian uang pencairan tersebut Terdakwa pakai untuk menutupi angsuran nasabah lain yang telah menunggak dan uang tersebut juga Terdakwa pakai sehari-hari, dimana nasabah tersebut terdiri dari 3 (tiga) kecamatan antara lain wilayah Kec. Malili, Kec. Wasuponda dan Kec. Nuha Kab. Lutim dan tersangka lakukan secara berlanjut selama kurang lebih 1 (satu) bulan ;
- Bahwa benar tugas Terdakwa di kantor Koperasi Multi Karya adalah sebagai mantri yang bertugas di lapangan melakukan penagihan terhadap nasabah, menawarkan kepada nasabah baru, serta melakukan pencairan terhadap nasabah baru dan nasabah lama ;
- Benar benar Terdakwa mendapatkan uang untuk pencairan ke nasabah yaitu setiap pagi Terdakwa mendapatkan uang dari kepala kantor yang biasa disebut Kas Bon (uang modal sebelum kelapangan ntuk dipakai untuk melakukan pencairan di lapangan kepada nasabah baru maupun nasabah lama) yang berbentuk selebaran dimana kas bon tersebut bernilai secara bervariasi lalu kas bon tersebut Terdakwa berikan di Kasir untuk pencairan untuk diberikan uang tunai dan Terdakwa mendapatkan uang untuk pencairan kepada nasabah baru maupun lama dari uang tagihan para nasabah, dari uang hasil tagihan tersebut Terdakwa berikan kepada nasabah yang ingin melakukan pinjaman ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan gaji di Koperasi Multi Karya sebesar 2.050.000,- (dua juta lima puluhribu rupiah) sebulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil audit dari tim audit KSP Multi Karya tanggal 23 Januari 2020 jumlah dana nasabah yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah Rp. 16.680.000,- (enam belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dari sisi yuridisnya, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana diatur dalam :

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 374 KUHP, atau **Dakwaan Alternatif Kedua** Pasal 372 KUHP, atau **Dakwaan Alternatif Ketiga** Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya, Setelah melihat fakta yang terungkap dipersidangan, dapat langsung memilih manakah dari salah satu dakwaan tersebut yang dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum didepan persidangan khususnya keterangan Terdakwa yang berkesuaian dengan keterangan saksi dan barang bukti maka Majelis Hakim akan lebih memilih membuktikan segala unsur-unsur yang diatur dalam dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 374 KUHP. Sehubungan dengan itu, Majelis Hakim akan meninjau apakah benar Dakwaan Alternatif pertama tersebut telah dapat dibuktikan secara syah menurut hukum dan meyakinkan atautkah tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 374 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya karena mata pencaharian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **JOHAN PATRIK SIJABAT alias JOHAN**, sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur barang siapa dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Karena Mata Pencaharian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja atau kesengajaan (Opzet)” adalah menghendaki, atau mengetahui, maksudnya seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki apa yang diperbuat dan juga harus mengetahui pula apa yang diperbuat beserta

Halaman 14 dari 22, Putusan Nomor

54/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akibatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepentingan umum. Sehingga dapat disimpulkan jika si pelaku saat melakukan suatu perbuatan dia mengetahui dan menyadari apa yang dilakukannya dan apa akibatnya bertentangan dengan hukum dan norma yang ada. Sehingga dapat disimpulkan yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah, si pelaku menguasai suatu benda yang memiliki nilai ekonomis seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya, dan penguasaan tersebut dilakukan bukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, melainkan karena mata pencahariannya ;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definisi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dengan didukung barang bukti maka terungkap fakta hukum yaitu pada saat itu setiap pagi Terdakwa mendapatkan uang dari kepala kantor yang biasa disebut Kas Bon (uang modal sebelum kelapangan untuk dipakai untuk melakukan pencairan di lapangan kepada nasabah baru maupun nasabah lama) yang berbentuk selebaran dimana kas bon tersebut bernilai secara bervariasi. Lalu kas bon tersebut Terdakwa berikan di Kasir untuk pencairan untuk diberikan uang tunai dan Terdakwa mendapatkan uang untuk pencairan kepada nasabah baru maupun lama dari uang tagihan para nasabah, dari uang hasil tagihan tersebut Terdakwa berikan kepada nasabah yang ingin melakukan pinjaman. Namun pada akhirnya Terdakwa menggunakan dokumen berupa Promise fiktif yang ia buat dengan menggunakan nama nasabah fiktif, yang mana Terdakwa membuat data nasabah yang fiktif lalu ia ajukan di kantor Koperasi Multi Karya untuk pencairan uang yang jumlahnya bervariasi, Terdakwa juga mencairkan uang nasabah lama namun nasabah tersebut tidak menerima uang pencairan dari kantor dan nilainya juga bervariasi, kemudian uang pencairan tersebut Terdakwa pakai untuk menutupi angsuran nasabah lain yang telah menunggak dan uang tersebut juga Terdakwa pakai sehari-hari, dimana nasabah tersebut terdiri dari 3 (tiga) kecamatan antara lain wilayah Kec. Malili, Kec. Wasuponda dan Kec. Nuha Kab. Lutim. Setelah dilakukan audit dari tim audit KSP Multi Karya tanggal 23 Januari 2020 jumlah dana nasabah yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah Rp. 16.680.000,- (enam belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut dikarenakan sejak tanggal 9 Maret 2019 Terdakwa bekerja di kantor Koperasi Simpan Pinjam Multi karya berdasarkan surat keputusan pengurus koperasi simpan pinjam dengan Nomor : 09 / SK / KSP – MK / 03 /2019 tentang pengangkatan karyawan koperasi simpan pinjam Multi Karya, yang mana tugas Terdakwa di kantor Koperasi Multi Karya adalah sebagai mantri yang bertugas di lapangan melakukan penagihan terhadap nasabah, menawarkan kepada nasabah baru, serta melakukan pencairan terhadap nasabah baru dan nasabah lama dan Terdakwa mendapatkan gaji di Koperasi Multi Karya sebesar 2.050.000,- (dua juta lima puluhribu rupiah) sebulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa termasuk dalam pengertian penggelapan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sehingga dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan alternatif pertama tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan yang selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan

Halaman 16 dari 22, Putusan Nomor

54/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggukhan penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar surat keputusan pengurus simpan pinjam Multi Karya Nomor : 09/SK/KSP-MK/03/2019 tentang Pengangkatan karyawan koperasi simpan pinjam Multi karya, 1 (Satu) Lembar surat pernyataan untuk menjadi karyawan koperasi simpan pinjam multi karya tanggal 09 maret 2019 yang di tanda tangani Johan Patrik Sijabat Alias Johan, 1 (Satu) Lembar Biodata diri Johan Patrik Sijabat Alias Johan sebagai karyawan multi karya tertanggal 09 Maret 2019, 1 (Satu) Lembar slip gaji atas nama Johan Patrik Sijabat Alias Johan tertanggal 28 Desember 2019, 1 (Satu) Lembar Slip gaji atas nama Johan Patrik Sijabat Alias Johan tertanggal 31 Januari 2020, 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama Sameria tertanggal 19 Desember 2019, 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama Sukena tertanggal 06 Januari 2020, 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama Janna tertanggal 06 Januari 2020, 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama Hatima tertanggal 07 Januari 2020, 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama Sahid Said tertanggal 07 Januari 2020, 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama Suparti tertanggal 10 Januari 2020, 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama Mastiar Datu tertanggal 11 Januari 2020, 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama Hasdiana tertanggal 13 Januari 2020, 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama Sudarti tertanggal 14 Januari 2020, 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama Dartiani tertanggal 15 Januari 2020, 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama Syamsuddin tertanggal 16 Januari 2020, 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama Mariani tertanggal 16 Januari 2020, 1 (Satu) Lembar Kas Bon (Kwitansi pencairan uang di kasir) Koperasi Multi Karya senilai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) atas nama Johan Sijabat tertanggal 19 Desember 2019, 1 (Satu) Lembar Kas Bon (Kwitansi pencairan uang di kasir) Koperasi Multi Karya senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) atas nama Johan Sijabat tertanggal 06 Januari 2020, 1 (Satu) Lembar Kas Bon (Kwitansi pencairan uang di kasir) koperasi multi karya senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) atas nama Johan Sijabat tertanggal 07 Januari 2020, 1 (Satu) Lembar Kas Bon (Kwitansi pencairan uang di kasir) koperasi multi karya senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta

Halaman 17 dari 22, Putusan Nomor

54/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atas nama Johan Sijabat tertanggal 10 Januari 2020, 1 (Satu) Lembar Kas Bon (Kwitansi pencairan uang di kasir) koperasi multi karya senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) atas nama Johan Sijabat tertanggal 13 Januari 2020, 1 (Satu) Lembar Kas Bon (Kwitansi pencairan uang di kasir) koperasi multi karya senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) atas nama Johan Sijabat tertanggal 14 Januari 2020, 1 (Satu) Lembar Kas Bon (Kwitansi pencairan uang di kasir) koperasi multi karya senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) atas nama Johan Sijabat tertanggal 15 Januari 2020, yang mana barang bukti tersebut merupakan milik KSP. MULTI KARYA Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian ;

Keadaan Yang Meringankan ;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Adanya keinginan dan usaha Terdakwa untuk mengembalikan dana yang telah Terdakwa gunakan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

54/Pid.B/2020/PN MII

Halaman 18 dari 22, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dan masa depannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya penjatuan pidana terhadap pelaku lainnya yang juga telah dijatuhi pidana penjara, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum. Mengingat selama proses persidangan Terdakwa telah menunjukkan rasa penyelesaiannya, selain itu Terdakwa pun telah menyampaikan jika sebenarnya ada keinginan Terdakwa untuk mengembalikan dana tersebut, namun hal tersebut belum dapat terlaksana karena terkendala keadaan perekonomian Terdakwa, selain itu Terdakwa sudah keburu ditangkap dan diproses hukum. Meskipun Terdakwa telah melakukan kesalahan, namun patutlah kita memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya. Sehingga menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya. Sebagaimana dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan : "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa" ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah "tepat dan adil" kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOHAN PATRIK SIJABAT alias JOHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;

54/Pid.B/2020/PN MII

Halaman 19 dari 22, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) Lembar surat keputusan pengurus simpan pinjam Multi Karya Nomor : 09/ SK/KSP-MK/03/2019 tentang Pengangkatan karyawan koperasi simpan pinjam Multi karya.
 - 1 (Satu) Lembar surat pernyataan untuk menjadi karyawan koperasi simpan pinjam multi karya tanggal 09 maret 2019 yang di tanda tangani Johan Patrik Sijabat Alias Johan.
 - 1 (Satu) Lembar Biodata diri Johan Patrik Sijabat Alias Johan sebagai karyawan multi karya tertanggal 09 Maret 2019.
 - 1 (Satu) Lembar slip gaji atas nama Johan Patrik Sijabat Alias Johan tertanggal 28 Desember 2019.
 - 1 (Satu) Lembar Slip gaji atas nama Johan Patrik Sijabat Alias Johan tertanggal 31 Januari 2020.
 - 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama Sameria tertanggal 19 Desember 2019.
 - 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama Sukuena tertanggal 06 Januari 2020.
 - 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama Janna tertanggal 06 Januari 2020.
 - 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama Hatima tertanggal 07 Januari 2020.
 - 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama Sahid Said tertanggal 07 Januari 2020.
 - 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama Suparti tertanggal 10 Januari 2020.
 - 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama Mastiar Datu tertanggal 11 Januari 2020
 - 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama Hasdiana tertanggal 13 Januari 2020.
 - 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama Sudarti tertanggal 14 Januari 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama Dartiani tertanggal 15 Januari 2020
- 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama Syamsuddin tertanggal 16 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Promise Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya atas nama Mariani tertanggal 16 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Kas Bon (Kwitansi pencairan uang di kasir) Koperasi Multi Karya senilai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) atas nama Johan Sijabat tertanggal 19 Desember 2019.
- 1 (Satu) Lembar Kas Bon (Kwitansi pencairan uang di kasir) Koperasi Multi Karya senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) atas nama Johan Sijabat tertanggal 06 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Kas Bon (Kwitansi pencairan uang di kasir) koperasi multi karya senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) atas nama Johan Sijabat tertanggal 07 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Kas Bon (Kwitansi pencairan uang di kasir) koperasi multi karya senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) atas nama Johan Sijabat tertanggal 10 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Kas Bon (Kwitansi pencairan uang di kasir) koperasi multi karya senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) atas nama Johan Sijabat tertanggal 13 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Kas Bon (Kwitansi pencairan uang di kasir) koperasi multi karya senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) atas nama Johan Sijabat tertanggal 14 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Kas Bon (Kwitansi pencairan uang di kasir) koperasi multi karya senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) atas nama Johan Sijabat tertanggal 15 Januari 2020.

Dikembalikan kepada KSP. MULTI KARYA Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020, oleh Andi Muhammad Ishak,S.H., sebagai Hakim Ketua, Novalista Ratna Hakim, S.H.,M.H., dan Haris Fawanis,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Anto,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Andi Irma

54/Pid.B/2020/PN MII

Halaman 21 dari 22, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur serta
Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

NOVALISTA RATNA HAKIM, S.H., M.H

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H

HARIS FAWANIS, S.H

Panitera Pengganti

ADI ANTO, S.H

54/Pid.B/2020/PN MII

Halaman 22 dari 22, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)